
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RAMAH KELOMPOK RENTAN
UNIT PELAYANAN SATPAS SATLANTAS POLRES JOMBANG
POLDA JAWA TIMUR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JOMBANG



KEPUTUSAN
KEPALA KEPOLISIAN RESOR JOMBANG
Nomor : Kep / 17 / I / 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PADA PELAYANAN SATPAS SATLANTAS POLRES JOMBANG**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan Kewajiban bagi kelompok rentan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan ramah kelompok rentan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar pelayanan untuk jenis pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui layanan Satpas Satlantas Polres Jombang dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Jombang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2021 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Kepolisian;
6. PERMENPAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang penyusunan standar pelayanan public;
7. PERMENPAN & RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Jombang tentang Standar Pelayanan Publik ramah kelompok rentan pada Pelayanan Satpas Satlantas Polres Jombang.

Kedua : Standar Pelayanan Publik ramah kelompok rentan Satpas Satlantas Polres Jombang meliputi ruang lingkup :

- a. Prosedur persyaratan penerbitan SIM.
- b. Mekanisme penerbitan SIM.

Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang

pada tanggal : 02 Januari 2024



KEPOLISIAN RESOR JOMBANG

EKO BAGUS RIYADI, S.H., S.I.K., M.Si.

AJUT KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81081283

Lampiran : Keputusan Kapolres Jombang

Nomor : Kep / 17 / I / 2024

Tanggal : 02 JANUARI 2024

Tentang : STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RAMAH KELOMPOK RENTAN
PADA LAYANAN PENERBITAN SIM
DI SATPAS SATLANTAS POLRES
JOMBANG.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
PADA LAYANAN PENERBITAN SIM
DI SATPAS SATLANTAS POLRES JOMBANG**

A. PENDAHULUAN

Pelayanan penerbitan SIM Satlantas Polres Jombang sebagai pelayanan publik terus berbenah khususnya dalam melayani kelompok rentan guna memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai unit kerja pelayanan publik yang professional, humanis, prosedural, transparan dan akuntabel yang ditunjang dengan sumberdaya personil yang cakap dan professional sebagai perwujudan dari aspek structural dan humanis serta penyediaan lokasi pelayanan yang memadai dilengkapi dengan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan yang representatif yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman serta menjalankan pelayanan penerbitan SIM sesuai mekanisme yang berpedoman pada aturan yang berlaku dengan terus melayani masyarakat secara transparan, tidak berbelit-belit serta bebas pungli dan bebas korupsi.

Dalam rangka mewujudkan persamaan hak, persamaan perlakuan dan penyediaan fasilitas standar pelayanan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi yang diselenggarakan pada Polres Jombang.

B. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM BARU

1. KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan SIM Baru<ol style="list-style-type: none">a. Foto Copy KTP Elektronikb. Foto Copy Dokumen Keimigrasian (WNA)c. Surat Kesehatan Jasmani & Rohani (dari instansi yang ditunjuk Polri)d. Lulus Ujian meliputi Uji Teori, Uji Simulasi dan Uji Praktek2. Penerbitan SIM Perpanjangan, hilang & Rusak<ol style="list-style-type: none">a. Foto Copy KTP Elektronikb. Foto Copy Dokumen Keimigrasian (WNA)c. Melampirkan SIM lamad. Surat Kesehatan Jasmani & Rohani (dari instansi yang ditunjuk Polri)e. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Setempat (SIM Hilang)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme dan Prosedur SIM Baru<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon datang ke kantor Satpas diterima oleh pemandu.b. Pemandu membantu pemohon untuk menata kelengkapan persyaratan Administrasi yang telah dibawa oleh pemohon;c. Pemandu menempatkan pemohon pada tempat/ruang khusus untuk melakukan pengisian formulir pada tempat yang telah tersedia dan melengkapi semua persyaratan administrasi;

1	2	3
		<p>d. Pemandu pelayanan menyerahkan semua berkas dari pemohon menuju loket registrasi untuk dilakukan pencatatan, pendataan dan penginputan data pemohon pada Komputer Administrasi SIM (KASIM);</p> <p>e. Pemandu Pelayanan mengarahkan pemohon menuju loket Entry data/verifikasi guna dilakukan pencocokan data pemohon SIM dengan kelengkapan persyaratan administrasi;</p> <p>f. Pemandu Pelayanan mengarahkan pemohon menuju loket Identifikasi guna dilakukan perekaman foto wajah, perekaman sidik jari dan penanda tangan secara elektrik;</p> <p>g. Pemandu Pelayanan mengarahkan pemohon SIM Baru menuju loket uji teori guna melakukan uji teori SIM pada Komputer Administrasi SIM, apabila lulus dilanjutkan;</p> <p>h. Pemandu Pelayanan mengarahkan pemohon SIM Baru menuju loket Uji praktek SIM R2/R4, apabila lulus dilanjutkan;</p> <p>i. Pemandu Pelayanan mengarahkan pemohon menuju loket pembayaran slip Bank untuk mendapatkan formulir pendaftaran serta bukti slip pembayaran PNBPN;</p>

1	2	3
		<p>j. Pemandu Pelayanan mengarahkan pemohon pada loket Produksi / Pencetakan SIM pemohon sesuai bukti kelengkapan persyaratan;</p> <p>k. Pemandu Pelayanan menyerahkan SIM kepada pemohon SIM sesuai dengan permohonan.</p> <p>2. Mekanisme dan Prosedur SIM Perpanjangan, Hilang dan Rusak</p> <p>a. Pemohon datang ke kantor Satpas diterima oleh pemandu.</p> <p>b. Pemandu membantu pemohon untuk menata kelengkapan persyaratan Administrasi yang telah dibawa oleh pemohon;</p> <p>c. Pemandu menempatkan pemohon pada tempat/ruang khusus untuk melakukan pengisian formulir pada tempat yang telah tersedia dan melengkapi semua persyaratan administrasi;</p> <p>d. Pemandu pelayanan menyerahkan semua berkas dari pemohon menuju loket registrasi untuk dilakukan pencatatan, pendataan dan penginputan data pemohon pada Komputer Administrasi SIM (KASIM);</p> <p>e. Pemandu Pelayanan mengarahkan pemohon menuju loket Entry data/verifikasi guna dilakukan pencocokan data pemohon SIM dengan kelengkapan persyaratan administrasi;</p>

1	2	3																					
		<p>f. Pemandu Pelayanan mengarahkan pemohon menuju loket Identifikasi guna dilakukan perekaman foto wajah, perekaman sidik jari dan penanda tangan secara elektrik;</p> <p>g. Pemandu Pelayanan mengarahkan pemohon menuju loket pembayaran slip Bank untuk mendapatkan formulir pendaftaran serta bukti slip pembayaran PNPB;</p> <p>h. Pemandu Pelayanan menyerahkan SIM kepada pemohon SIM sesuai dengan permohonan.</p>																					
3	Jangka Waktu penyelesaian	<p>Waktu kerja pelayanan penerbitan SIM Baru adalah setiap hari kerja terhitung mulai jam 08.00 WIB s/d Selesai</p> <p>a. Pendaftaran : 15 Menit</p> <p>b. Identifikasi & Verifikasi : 20 Menit</p> <p>c. Uji Teori : 35 Menit</p> <p>d. Uji Praktek I : 25 Menit</p> <p>e. Produksi : 5 Menit</p>																					
4	Biaya/Tarif	<p>Tarif pelayanan penerbitan SIM Baru sesuai dengan PP No. 76 Tahun 2020 tentang PNPB yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>1. SIM Baru</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>JENIS SIM</th><th>TARIF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>SIM A</td><td>Rp. 120.000,-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>SIM C</td><td>Rp. 100.000,-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>SIM CI</td><td>Rp. 100.000,-</td></tr> <tr> <td>4</td><td>SIM CII</td><td>Rp. 100.000,-</td></tr> <tr> <td>5</td><td>SIM D</td><td>Rp. 50.000,-</td></tr> <tr> <td>6</td><td>SIM DI</td><td>Rp. 50.000,-</td></tr> </tbody> </table>	NO	JENIS SIM	TARIF	1	SIM A	Rp. 120.000,-	2	SIM C	Rp. 100.000,-	3	SIM CI	Rp. 100.000,-	4	SIM CII	Rp. 100.000,-	5	SIM D	Rp. 50.000,-	6	SIM DI	Rp. 50.000,-
NO	JENIS SIM	TARIF																					
1	SIM A	Rp. 120.000,-																					
2	SIM C	Rp. 100.000,-																					
3	SIM CI	Rp. 100.000,-																					
4	SIM CII	Rp. 100.000,-																					
5	SIM D	Rp. 50.000,-																					
6	SIM DI	Rp. 50.000,-																					

1	2	3																					
		2. SIM Perpanjangan, Hilang dan Rusak <table> <tr> <th>NO</th><th>JENIS SIM</th><th>TARIF</th></tr> <tr> <td>1</td><td>SIM A/Umum</td><td>Rp. 80.000,-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>SIM C</td><td>Rp. 75.000,-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>SIM CI</td><td>Rp. 75.000,-</td></tr> <tr> <td>4</td><td>SIM CII</td><td>Rp. 75.000,-</td></tr> <tr> <td>5</td><td>SIM D</td><td>Rp. 30.000,-</td></tr> <tr> <td>6</td><td>SIM DI</td><td>Rp. 30.000,-</td></tr> </table>	NO	JENIS SIM	TARIF	1	SIM A/Umum	Rp. 80.000,-	2	SIM C	Rp. 75.000,-	3	SIM CI	Rp. 75.000,-	4	SIM CII	Rp. 75.000,-	5	SIM D	Rp. 30.000,-	6	SIM DI	Rp. 30.000,-
NO	JENIS SIM	TARIF																					
1	SIM A/Umum	Rp. 80.000,-																					
2	SIM C	Rp. 75.000,-																					
3	SIM CI	Rp. 75.000,-																					
4	SIM CII	Rp. 75.000,-																					
5	SIM D	Rp. 30.000,-																					
6	SIM DI	Rp. 30.000,-																					
5	Produk Pelayanan	Penerbitan Produksi Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Jenis dan Golongan SIM yang diajukan oleh masyarakat																					
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi langsung 2. Surat Tertulis ditujukan kepada : Kepala Satuan lalu lintas Polres Jombang Jl. Brigjen Kretarto No. 10 Kec/Kab. Jombang 3. Email : satpas.jombang@gmail.com 4. Website : satlantasresjombang.id 5. Medsos : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Satlantas Polres Jombang - Twitter : satlantaspolresjombang - IG : sim_jombang 6. SMS / Telp / WA : 081359248989 																					

2. KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Kepolisian; 7. PERMENPAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang penyusunan standar pelayanan public; 8. PERMENPAN & RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.
8	Sarana, prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Layanan Satpas; 2. Pintu Masuk ruang pelayanan yang dilengkapi RFID; 3. Ruang Tunggu Pelayanan 4. Tempat tunggu Disabilitas 5. Jalur Disabilitas 6. Loker pembayaran Biamin SIM 7. Loker Pendaftaran 8. Gedung Layanan Satpas; 9. Pintu Masuk ruang pelayanan yang dilengkapi RFID;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 10. Ruang Tunggu Pelayanan 11. Tempat tunggu Disabilitas 12. Jalur Disabilitas 13. Loker pembayaran Biamin SIM 14. Loker Pendaftaran 15. Ruang Identifikasi 16. Ruang pencerahan 17. Ruang Ujian Teori 18. Ruang pelayanan pengaduan 19. Ruang Laktasi 20. Tempat bermain anak 21. Pojok Baca 22. Toilet 23. Ruang penerbitan SIM 24. Ruang Ujian Praktek SIM 25. Ruang Smoking Area 26. Kamera Foto 27. Printer cetak SIM 28. Printer cetak Formulir
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM Satpas memiliki pemahaman tentang Mekanisme Prosedur Penerbitan SIM serta mampu mengoperasikan perangkat yang ada di Unit Satpas Satlantas Polres Jombang; 2. SDM Satpas memiliki sertifikasi kompetensi SIM yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Nasional.
10	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kapolres Jombang 2. Kasat Lantas Polres Jombang 3. Kanit Reg Ident Satlantas Polres Jombang 4. Dilakukan pengawasan dan pengendalian internal oleh Siwas dan Unit Propam Polres Jombang 5. Pengawasan juga dilakukan melalui IT/CCTV yang terhubung dengan HP Pimpinan

1	2	3
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana pada pelayanan SIM Drive thru sebanyak 15 Personil Polri dan 3 PNS
12	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sudah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan per-Undang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 9 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SIM dari Polri : <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dinyatakan lulus ujian teori dan praktek dan mampu mengemudikan kendaraan bermotor secara baik dan benar, 2. SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data koreksi kepolisian untuk mengemudikan Ranmor di jalan
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilaksanakan setiap hari, Minggu, Bulan dan Tahun; 2. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kasat Lantas sebagai pembina fungsi; 3. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi juga disampaikan ke Direktorat


KEPALA KEPOLISIAN RESOR JOMBANG
EKO BAGUS RIYADI, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81081283